



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
NOMOR : W6-U/ 0804 /KP.04.5/II/2021

TENTANG

SUSUNAN MAJELIS HAKIM PERKARA PIDANA DAN PERDATA
PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG


- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan Mutasinya Hakim di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang, maka dipandang perlu dilakukan kembali pengaturan tentang Susunan Majelis Hakim yang bertugas mengadili Perkara-perkara Pidana dan Perdata di Tingkat Banding.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan petunjuk pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakim dalam menangani perkara ;
 5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM PERKARA PIDANA DAN PERDATA PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG.**
- Kesatu** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : W6-U/3370/KP.04.5/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Susunan Majelis Hakim Perkara Pidana dan Perdata pada Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Palembang, dikarenakan adanya Mutasi Hakim.
- Kedua** : Membentuk Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dan Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Untuk Majelis I anggota ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, dan Majelis II anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Palembang.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 Februari 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG


Dr. H. KRESNA MENON, SH., M. Hum
NIP. 19570723 198303 1 003

**SUSUNAN MAJELIS HAKIM PERKARA PIDANA DAN PERDATA
 PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

NO. MAJELIS HAKIM	SUSUNAN MAJELIS		KET
I	Ketua	Dr. H. KRESNA MENON, SH, M. Hum (Ketua PT Palembang)	
	Anggota	Hakim Tinggi yang ditunjuk	
II	Ketua	PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH, M. Hum (Wakil Ketua PT Palembang)	
	Anggota	Hakim Tinggi yang ditunjuk	
III		1. HIDAYAT HASYIM, SH 2. SYAMSUL ALI, SH., MH 3. MATRAS SUPOMO, SH., MH	Majelis III - X : Ketua Majelis Bergantian
IV		1. KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH 2. ROBERT SIAHAAN, SH., MH 3. TEGUH HARIANTO, SH., M. Hum	
V		1. NURSI AH SIANIPAR, SH., MH 2. MULYANTO, SH., MH 3. SUPRAJA, SH., MH	
VI		1. BARMEN SINURAT, SH 2. M. JALILI SAIRIN, SH., MH 3. R. SABARRUDIN ILYAS, SH., M. Hum	
VII		1. MAHYUTI, SH., MH 2. H. AMRON SODIK, SH 3. EFRAN BASUNING, SH., M. Hum / Dr. AHMAD YUNUS, SH., MH	
VIII		1. Dr. NAISYAH KADIR, SH., MH 2. Dr. AHMAD YUNUS, SH., MH 3. TOROWA DAELI, SH., MH / Hj. MIEN TRISNAWATY, SH, MH	
IX		1. Hj. MIEN TRISNAWATY, SH., MH 2. KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH 3. EDISON MUHAMAD, SH., MH	
X		1. KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH 2. SUTAJI, SH., MH 3. Dr. YAPI, SH., MH	
XI		Majelis Khusus (Ditentukan kemudian sesuai kebutuhan)	



KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
Dr. H. KRESNA MENON, SH., M. Hum
NIP. 19570723 198303 1 003